



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jenny Beatrix Ambat alias Ety ;**
2. Tempat lahir : Pakuweru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 Juni 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pakuweru Jaga V Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Jenny Beatrix Ambat Alias Ety ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang : Rutan, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan 13 Juni 2018 ;

Terdakwa didalam pemeriksaan persidangan didampingi oleh ADRIANUS HOBIHI, S.H., dan FERNANDO SARIJOWAN, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum bertempat tinggal di Kelurahan Ranomea Lingkungan 10 Kec. Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 27 Maret 2018 No. 05/Pen.Pid/2018/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT alias ETY bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT alias ETY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu dengan merek "TOKAI";
 - 1 (satu) lembar atap seng yang telah terbakar dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 80 centimeter;
 - 2 (dua) buah kayu/balok yang terbakar dari sisa tempat pengasapan kelapa/tempat fufu kopra dengan rincian : 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 75 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter, dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu sisinya terdapat paku yang tertancap; 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 84 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu ujungnya terdapat paku yang tertancap dan pada salah satu ujung balok terbakar sebagian, yang dimana kedua kondisi balok tersebut sudah terbakar dan berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JENNY BEATRIX AMBAT Alias ETY, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di perkebunan BINUNI di Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari rumahnya dengan menggunakan jasa ojek pergi ke tempat pengasapan kelapa milik saksi korban sambil membawa 1(satu) botol bensin dan sebuah korek api dengan niat untuk membakar tempat pengasapan kelapa milik saksi korban tersebut, sesampainya di perkebunan BINUNI, Terdakwa bertemu dengan saksi JHONI SAHABANG yang sementara duduk sambil minum kopi di gubuk (sabua) miliknya lalu Terdakwa berkata "Om Jhon, kita mo bakar tanpa fufu ini", sambil menunjuk ke arah tempat pengasapan kelapa milik saksi korban lalu Terdakwa meninggalkan saksi JHONI SAHABANG. Bahwa setelah Terdakwa berada di tempat pengasapan kelapa milik saksi korban lalu Terdakwa membakar tempat pengasapan kelapa milik saksi korban tersebut dengan cara bensin disiramkan ke tiang-tiang penyangga bangunan tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api, setelah api menyala/membakar tempat pengasapan milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat itu; Bahwa tempat pengasapan kelapa milik saksi korban yang berada di perkebunan BINUNI tersebut adalah milik almarhum ayah saksi korban yang dipercayakan oleh keluarga saksi korban untuk saksi korban kelola, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari Hukum Tua Desa Sapa Nomor : 140/2018/424/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RITA J.J. PANGKEY dimana perkebunan bernama BINUNI tersebut adalah milik almarhum RICHARD SAINUSA (Ayah Saksi Korban) yang diwariskan kepada saksi korban; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FOORTJE SAINUSA mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa JENNY BEATRIX AMBAT Alias ETY pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di perkebunan BINUNI di Desa Sapa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr



Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni tempat pengasapan kelapa milik saksi korban FLOORTJE SAINUSA yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari rumahnya dengan menggunakan jasa ojek pergi ke tempat pengasapan kelapa milik saksi korban sambil membawa 1(satu) botol bensin dan sebuah korek api dengan niat untuk membakar tempat pengasapan kelapa milik saksi korban tersebut, sesampainya di perkebunan BINUNI, Terdakwa bertemu dengan saksi JHONI SAHABANG yang sementara duduk sambil minum kopi di gubuk (sabua) miliknya lalu Terdakwa berkata "Om Jhon, kita mo bakar tanpa fufu, sambil menunjuk ke arah tempat pengasapan kelapa milik saksi korban lalu Terdakwa meninggalkan saksi JHONI SAHABANG; Bahwa setelah Terdakwa berada di tempat pengasapan kelapa milik saksi korban lalu Terdakwa membakar tempat pengasapan kelapa milik saksi korban tersebut dengan cara bensin disiramkan ke tiang-tiang penyangga bangunan tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api, setelah api menyala/membakar tempat pengasapan milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat itu; Bahwa tempat pengasapan kelapa milik saksi korban yang berada di perkebunan BINUNI tersebut adalah milik almarhum ayah saksi korban yang dipercayakan oleh keluarga saksi korban untuk saksi korban kelola, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari Hukum Tua Desa Sapa Nomor : 140/2018/424/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RITA J.J. PANGKEY dimana perkebunan bernama BINUNI tersebut adalah milik almarhum RICHARD SAINUSA (Ayah Saksi Korban) yang diwariskan kepada saksi korban; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tempat pengasapan kelapa milik saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban FOORTJE SAINUSA mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban FLOORTJE SAINUSA, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan telah dimintakan janji/sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban FLOORTJE SAINUSA menjelaskan kenal dengan terdakwa, terdapat hubungan keluarga antara saksi korban FLOORTJE SAINUSA dengan terdakwa, namun demikian hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut telah jauh jaraknya,;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita, saksi korban FLOORTJE SAINUSA mendapat kabar dari saksi JHONY SAHABANG yang merupakan penjaga kebun di perkebunan "BINUNI" beralamat Desa Sapa kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan milik saksi korban mengenai telah dibakarnya tempat pengasapan kelapa,;
 - Bahwa pelaku pembakaran tempat pengasapan kelapa milik saksi korban FLOORTJE SAINUSA tersebut adalah terdakwa ETY AMBAT,;
 - Bahwa saksi korban FLOORTJE SAINUSA meminta saksi JHONY SAHABANG untuk melaporkan peristiwa pembakaran tersebut pada Hukum Tua,;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, saksi korban FLOORTJE SAINUSA mendatangi lokasi pembakaran dan melihat tempat pengasapan kelapa tersebut telah roboh/habis terbakar berikut atapnya yang berupa seng sudah tidak dapat dipakai lagi atau setidak-tidaknya sudah tidak dapat dibangun ulang,;
 - Bahwa pada hari tersebut diatas juga saksi korban FLOORTJE SAINUSA melaporkan kejadian pembakaran tersebut ke pihak berwajib (Kepolisian),;
 - Bahwa tempat pengasapan kelapa milik saksi korban FLOORTJE SAINUSA yang berada di perkebunan bernama "BINUNI" tersebut adalah milik kakek terdakwa namun sudah dijual kepada almarhum ayah saksi korban dan menjadi milik almarhum ayah saksi korban yang kemudian sekarang ini dipercayakan oleh keluarga saksi korban untuk saksi korban kelola hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari hukum tua Desa Sapa Nomor : 140/2018/424/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RITA J.J. PANGKEY dimana perkebunan bernama "BINUNI" tersebut adalah milik almarhum RICHARD SAINUSA (Ayah Saksi Korban) yang diwariskan kepada saksi korban,;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAINUSA memiliki bukti kepemilikan diatas, terdakwa bersikeras mengakui bahwa perkebunan tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa saksi korban FLOORTJE SAINUSA dengan terdakwa memang sering ada masalah tentang kepemilikan tanah kebun BINUNI tersebut yang mana pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan pencurian kelapa diatas tanah kebun tersebut dan terdakwa divonis bersalah.;
- Bahwa saksi korban FLOORTJE SAINUSA telah membuat bangunan pada lokasi perkebunan BINUNI tersebut pada tahun 2015.;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban FLOORTJE SAINUSA, tanah di lokasi perkebunan tersebut telah dijual dan telah pula dibagikan ke ahli waris nenek terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FLOORTJE SAINUSA mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban FLOORTJE SAINUSA tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan pembakaran/pengrusakan tempat pengasapan kelapa di perkebunan BINUNI tersebut. Namun juga mengajukan keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa tidak benar tanah di perkebunan tersebut telah pernah dibagi oleh orangtua Terdakwa, sehingga Terdakwa diminta oleh orang tuanya untuk menempati tempat di perkebunan tersebut.;

2. Saksi JHONI SAHABANG, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan telah dimintakan janji/sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JHONI SAHABANG berada dan melihat langsung kejadian pembakaran/pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa di perkebunan bernama "BINUNI" beralamat Desa Sapa kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita.;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan saksi JHONI SAHABANG digubuk (sabua) milik saksi JHONI SAHABANG yang sementara duduk sambil minum kopi lalu Terdakwa berkata "Om Jhon, kita mo bakar tanpa fufu ini" sambil menunjuk kearah tempat pengasapan kelapa milik saksi korban lalu Terdakwa meninggalkan saksi JHONI SAHABANG di gubuk (sabua).;
- Bahwa Saksi JHONI SAHABANG melihat Terdakwa menyiramkan bensin pada tiang tempat fufu lalu terdakwa menyalakan korek gas dan menyulutkan pada tiang tersebut.;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya saksi JHONI SAHABANG yang berada dan melihat kejadian tersebut,;
- Bahwa Saksi JHONI SAHABANG saat itu takut sehingga tidak berusaha menegur atau melarang Terdakwa dan juga Terdakwa saat itu membawa barang tajam jenis parang,;
- Bahwa Saksi JHONI SAHABANG hanya pekerja menjaga kebun dan tidak mau ikut campur masalah yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa,;
- Bahwa saksi JHONI SAHABANG sudah bekerja selama 1 (satu) tahun menjaga kebun milik saksi korban,;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya,;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JENNY BETRIX AMBAT merasa masih punya hak katas tanah tersebut dan melakukan pembakaran tersebut dikarenakan sakit hati dengan saksi korban,
- Bahwa terdakwa JENNY BETRIX AMBAT melakukan pembakaran tempat pengasapan kelapa diperkebunan bernama "BINUNI" beralamat Desa Sapa kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita,
- Bahwa terdakwa JENNY BETRIX AMBAT telah merencanakan peristiwa pembakaran tersebut dengan membawa bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan dalam gallon air kecil dan dengan menggunakan ojek terdakwa JENNY BETRIX AMBAT diantar sampai ke jalan trans saja setelah itu terdakwa JENNY BETRIX AMBAT berjalan masuk kedalam kebun dan sesampainya di lokasi kebun BINUNI terdakwa JENNY BETRIX AMBAT langsung mendekat ke tempat fufu kopra (tempat pengasapan kelapa) tersebut dan lalu menuangkan bensin tersebut ke tiang tempat fufu kopra dan lalu terdakwa JENNY BETRIX AMBAT menyulutkan api dengan menggunakan korek api warna ungu merek Tokai yang terdakwa JENNY BETRIX AMBAT sebelumnya bawa juga dari rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT tidak menyesal atau tidak merasa bersalah melakukan pembakaran pada tempat pengasapan kelapa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna ungu dengan merek "TOKAI";
- 1 (satu) lembar atap seng yang telah terbakar dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 80 centimeter;
- 2 (dua) buah kayu/balok yang terbakar dari sisa tempat pengasapan kelapa/tempat fufu kopra dengan rincian : 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 75 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter, dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu sisinya terdapat paku yang tertancap; 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 84 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu ujungnya terdapat paku yang tertancap dan pada salah satu ujung balok terbakar sebagian, yang dimana kedua kondisi balok tersebut sudah terbakar dan berwarna hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JENNY BETRIX AMBAT melakukan pembakaran tempat pengasapan kelapa diperkebunan bernama "BINUNI" beralamat Desa Sapa kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita,
- Bahwa terdakwa JENNY BETRIX AMBAT telah merencanakan peristiwa pembakaran tersebut dengan membawa bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukan dalam gallon air kecil dan dengan menggunakan ojek terdakwa JENNY BETRIX AMBAT diantar sampai ke jalan trans saja setelah itu terdakwa JENNY BETRIX AMBAT berjalan masuk kedalam kebun dan sesampainya di lokasi kebun BINUNI terdakwa JENNY BETRIX AMBAT langsung mendekat ke tempat fufu kopra (tempat pengasapan kelapa) tersebut dan lalu menuangkan bensin tersebut ke tiang tempat fufu kopra dan lalu terdakwa JENNY BETRIX AMBAT menyulutkan api dengan menggunakan korek api warna ungu merek Tokai yang terdakwa JENNY BETRIX AMBAT sebelumnya bawa juga dari rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT tidak menyesal atau tidak merasa bersalah melakukan pembakaran pada tempat pengasapan kelapa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1) Unsur barangsiapa;

Ad. 2) Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran sehingga timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa JENNY BETRIX AMBAT alias ETY adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian diperiksa sebagai tersangka sampai dengan diperiksa sebagai terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2) Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran sehingga timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang yaitu dengan sengaja melakukan pembakaran diperkebunan bernama "BINUNI" beralamat Desa Sapa kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa kehendaki karena Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT merasa masih mempunyai hak atas tanah di lokasi pembakaran tersebut dan melakukan pembakaran tersebut dikarenakan sakit hati dengan saksi korban FLOORTJE SAINUSA.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan pembakaran dengan sengaja tersebut telah direncanakan yaitu dengan membawa bensin sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan dalam gallon air kecil dan dengan menggunakan ojek terdakwa JENNY BETRIX AMBAT diantar sampai ke jalan trasn saja setelah itu terdakwa JENNY BETRIX AMBAT berjalan masuk kedalam kebun dan sesampainya di lokasi kebun BINUNI terdakwa JENNY BETRIX AMBAT langsung mendekat ke tempat fufu kopra (tempat pengasapan kelapa) tersebut dan lalu menuangkan bensin tersebut ke tiang tempat fufu kopra dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa JENNY BETRIX AMBAT menyulutkan api dengan menggunakan korek api warna ungu merek Tokai yang terdakwa JENNY BETRIX AMBAT sebelumnya bawa juga dari rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa benar tempat pengasapan kelapa milik saksi korban FLOORTJE SAINUSA yang berada di perkebunan bernama "BINUNI" tersebut awalnya adalah milik kakek Terdakwa namun sudah dijual kepada almarhum ayah saksi korban dan menjadi milik almarhum ayah saksi korban yang kemudian sekarang ini dipercayakan oleh keluarga saksi korban untuk saksi korban kelola hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari Hukum Tua Desa Sapa Nomor : 140/2018/424/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RITA J.J. PANGKEY dimana perkebunan bernama "BINUNI" tersebut adalah milik almarhum RICHARD SAINUSA (Ayah Saksi Korban) yang diwariskan kepada saksi korban.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan melakukan pembakaran tersebut setidaknya-tidaknya dapat membuat roboh/habis terbakar bangunan di lokasi pembakaran tersebut berikut atapnya yang berupa seng yang juga sudah tidak dapat dipakai lagi atau setidaknya-tidaknya sudah tidak dapat dibangun ulang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya apabila melakukan pembakaran tersebut meskipun terdakwa tidak menyesali perbuatannya namun memang bermaksud melakukan pembakaran tersebut dengan telah menyiapkan korek api dan juga bensin, dalam hal ini terdakwa melakukan *kesengajaan sebagai maksud*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api warna ungu dengan merek "TOKAI";
- 1 (satu) lembar atap seng yang telah terbakar dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 80 centimeter;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kayu/balok yang terbakar dari sisa tempat pengasapan kelapa/tempat fufu kopra dengan rincian : 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 75 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter, dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu sisinya terdapat paku yang tertancap; 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 84 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu ujungnya terdapat paku yang tertancap dan pada salah satu ujung balok terbakar sebagian, yang dimana kedua kondisi balok tersebut sudah terbakar dan berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya,;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,;
- Terdakwa sopan saat dalam persidangan.;
- Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT alias ETY bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENNY BETRIX AMBAT alias ETY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu dengan merek "TOKAI";
 - 1 (satu) lembar atap seng yang telah terbakar dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 80 centimeter;
 - 2 (dua) buah kayu/balok yang terbakar dari sisa tempat pengasapan kelapa/tempat fufu kopra dengan rincian : 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 75 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter, dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu sisinya terdapat paku yang tertancap; 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran panjang 84 centimeter, lebar 5 centimeter, tinggi 3 centimeter dengan bentuk persegi empat yang dimana pada salah satu ujungnya terdapat paku yang tertancap dan pada salah satu ujung balok terbakar sebagian, yang dimana kedua kondisi balok tersebut sudah terbakar dan berwarna hitam, dirampas untuk dimusnakan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick I.Christoffel, S.H. , Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael Christian Nangin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Shinta Indriyana, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD
Erick I. Christoffel, S.H.

TTD
Donny, S.H.

Hakim Ketua,

TTD
Yulius Christian Handratmo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Michael Christian Nangin,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14